

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai fungsi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dalam upaya perlindungan hukum bagi TKI yaitu sebagai kartu identitas TKI yang bekerja di luar negeri. Kartu ini berisi tentang data-data TKI termasuk asuransi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaannya. KTKLN dibuat untuk menghindari pemalsuan identitas atau data TKI. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat secara jelas dalam memonitor keadaan TKI serta dapat memberikan kepastian perlindungan sesuai kepastian data yang ada. Beberapa perubahan yang ada dibandingkan sebelum adanya KTKLN, yaitu untuk TKI informal yang mudah terkena kasus karena tidak diawasi langsung oleh pemerintah menjadi lebih termonitor melalui perpanjangan paspor yang dilakukan, penelusuran hilangnya kontak lebih mudah, setiap permasalahan yang menimpa TKI jauh lebih mudah ditangani, serta informasi mengenai WNI yang bekerja di luar negeri menjadi lebih banyak diketahui.

B. Saran

Untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI penulis memberikan saran kepada:

1. Pemerintah

a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)

Kemenakertrans selaku regulator harusnya lebih berupaya dalam hal memberikan perlindungan bagi TKI dengan merevisi peraturan yang mengatur penempatan maupun perlindungan bagi TKI. Hal ini dikarenakan permasalahan TKI merupakan masalah yang sampai sekarang belum menemukan titik penyelesaian yang tepat. Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut rata-rata hanya mengatur tentang masalah penempatan, sedangkan ketentuan mengenai perlindungan kurang.

Apabila KTKLN yang telah diupayakan oleh pemerintah tidak memberikan fungsinya, akan lebih baik untuk dihapus. Karena di sisi lain KTKLN juga hanya berfungsi secara intern, sedangkan secara internasional tidak diakui. Namun, apabila pemerintah masih ingin mengupayakan fungsi dari KTKLN, maka pemerintah perlu melakukan komunikasi melalui perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral yang bertujuan untuk memberikan pengakuan mengenai keberadaan KTKLN.

b. BNP2TKI atau BP3TKI

BNP2TKI atau BP3TKI selaku pelaksana peraturan perlu melakukan sosialisasi yang terarah dan terpadu dalam hal prosedur yang benar untuk penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri perlu diadakan secara menyeluruh. Salah satunya mengenalkan KTKLN bukan hanya sebagai salah satu syarat bekerja sebagai TKI, tetapi juga menjelaskan fungsi yang sebenarnya. KTKLN yang difungsikan sebagai kartu identitas yang dapat mempermudah pelaksanaan perlindungan bagi TKI ini belum cukup menyelesaikan permasalahan TKI.

2. Tenaga Kerja Indonesia

Calon tenaga kerja Indonesia pada prakteknya harus lebih memperhatikan serta menaati ketentuan yang berlaku, serta mencari informasi pekerjaan yang jelas dan latar belakang tempat yang dituju. Peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk perlindungan TKI sendiri, serta mencegah hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi. Pemerintah akan menghadapi kesulitan apabila TKI tidak mengikuti prosedur yang benar untuk bekerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asyhadie, Zaeny, 2008, *Hukum Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeny, 2013, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang, R. Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, Bandung.
- Boedi Maryoto dkk, 1995, *Penelitian Hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Kosidin, Koko, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pangantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenangan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, Iman, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Tanti Kirana Utami, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.*

Website:

Ayda Ida, 2013, *Prosedur Pembuatan KTKLN, Bayar atau Gratis?.* Diakses dari <http://aydaidaa.blogspot.com/2013/04/prosedur-pembuatan-ktkln-bayar-atau.html>, 13 September 2013

Zul, 2013, *Pemerintah Bebaskan Fiskal Pemegang KTKLN.* Diakses dari <http://disnakertrans.bantenprov.go.id/read/article-detail/berita/192/Pemerintah-Bebaskan-Fiskal-Pemegang-KTKLN.html>, 19 September 2013

Moh. Jumhur Hidayat, 2008, *Lampiran Peraturan KTKLN.* Diakses dari http://siskotkln.bnp2tki.go.id/files/Lampiran_Peraturan_KTKLN.pdf, 20 September 2013

Fitri Hidayat, 2013, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum.* Diakses dari <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, 31 Oktober 2013

Prasko Abdullah, 2011, *Definisi Perlindungan Hukum.* Diakses dari <http://praskoabdullah.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/#more-129>, 31 Oktober 2013

Nipson Murib, 2012, *Macam-Macam Paspor dan Visa.* Diakses dari <http://httpkwiyawagenipson.blogspot.com/>, 19 Februari 2014

Nn, 2012, *Perlindungan Hukum.* Diakses dari <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, 15 April 2014

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2012, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <http://kbbi.web.id/>, 31 Oktober 2013

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.